



PUTUSAN

Nomor : 11/Pra.Pid/2018/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI STABAT yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan Praperadilan dari :

1. **CHARLES SURBAKTI, S.H.,**
2. **RUSTAM HAMONANGAN TAMBUNAN, S.H.,**
3. **FACHRUDDIN NAIBAHO, S.H.**

Para Advokat Pengacara dari Law Office SURBAKTI PROJUSTISIA & REKAN, berkantor di Medan Jl. Setia Budi Pasar II No. 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dalam hal ini bertindak sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari klien kami,

SITI KHOLIZAH, umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagai istri dari **ISMAIL** umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun IV Desa Bubun, Kelurahan Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon Pra Peradilan

M E L A W A N

1. Tuan B. Panjaitan, S.H. Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Ajun Komisaris Polisi (AKP)**, **NRP : 660700122**, Jabatan **Kapolsek Tanjung Pura selaku Penyidik**, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat disebut Termohon I ;
2. Tuan **Aboe Thaibah**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)**, **NRP : 65080049**, Jabatan **Anggota Reskrim Polsek Tanjung Pura**, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat, disebut sebagai **Termohon II**;
3. Tuan **Argianta Ginting**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Ajun Inspektur Dua (AIPDA)**, **NRP : 77010362**, Jabatan **Anggota**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek Tanjung Pura**, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat, disebut sebagai **Termohon III**;
4. Tuan **Edi S. Sinulingga**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA)**, NRP : **81070911**, Jabatan **Anggota Polsek Tanjung Pura**, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat, disebut sebagai **Termohon IV**;
 5. Tuan **Regman E. Sitorus**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA)**, NRP : **84040098**, Jabatan **Anggota Polsek Tanjung Pura**, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat, disebut sebagai **Termohon V**;
 6. Tuan **Mhd. Yunus Tarigan, S.H**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Ajun Komisaris Polisi Satu (AKP)**, NRP : **71120247**, Jabatan **Kepala Satua Reserse Narkoba selaku Penyidik Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon VI**
 7. Tuan **M. Situmorang**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)**, NRP : **71080215**, Jabatan **Penyidik Pembantu Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon VII**
 8. Puan **Sabti Desi Tabrina**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)**, NRP : **95120619**, Jabatan **Penyidik Pembantu Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon VIII**
 9. Tuan **Rudy Saputra, S.H., MH**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Inspektur Polisi Satu (IPTU)**, NRP : **75020326**, Jabatan **Penyidik Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon IX**
 10. Tuan **Rinaldi Simamora, S.H**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Inspektur Polisi Satu (IPTU)**, NRP : **70090095**, Jabatan **Penyidik Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon X**
 11. Tuan **M. Fadli, S.H**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Brigadir**, NRP : **84111573**, Jabatan **Penyidik Pembantu Polres Langkat**, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon XI**
 12. Tuan **Mhd. Taufiq Hernanda**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat **Brigadir**, NRP : **96021239**, Jabatan **Penyidik Pembantu Polres**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Alamat Jalan Proklamasi Nomor 53 Stabat – Langkat, disebut sebagai **Termohon XII**

Untuk selanjutnya disebut juga para Termohon Pra Peradilan.;

Yang selanjutnya Termohon Praperadilan 1 sampai dengan Termohon Praperadilan 12 memberikan kuasa kepada :

MARAGANTI PANGGABEAN, S.H.,M.Hum dan TANTAM JAUHARI, SSY., M.H.

tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Kuasa No. 08/SK/2019/PN Stb

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Stb tentang Penunjukan Hakim Praperadilan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Pra-Peradilan dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Desember 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah Register No.11/Pid.Pra/2018/PN.STB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa pada Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014, sebagaimana disebut dalam amar Poin 1.4. dinyatakan :
"Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”;

3. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka sah atau tidaknya penetapan Tersangka merupakan salah satu kewenangan Praperadilan;
4. Bahwa dalam perkara ini, SUAMI PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I, II, III, IV dan V berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/439/XI/2018/SU/LKT-Sek Pura Tertanggal 15 November 2018 dan oleh Termohon VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/439A/XI/2018/SU/Narkoba Tertanggal 16 November 2018, atas dugaan Tindak Pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilaporkan oleh **Aboe Thaibah**, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU), NRP : 65080049, Jabatan Anggota Reskrim Polsek Tanjung Pura, Alamat Jalan Bambu Runcing Nomor 16 Tanjung Pura – Langkat, ic. **Termohon II, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/71/XI/2018/SU/LKT/Sek-Tg Pura, Tertanggal 15 November 2018;**
5. Bahwa ditetapkannya **SUAMI PEMOHON** sebagai Tersangka oleh Termohon Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII merupakan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyatakan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”;
6. Bahwa seorang yang disebut sebagai Tersangka, harus memenuhi unsur atau syarat yang diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menyatakan: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sehingga unsur atau syarat seorang yang ditetapkan sebagai Tersangka sebagai pelaku tindak pidana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan atau keadaannya telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup ;

7. Bahwa berikut krononologi kejadian yang dialami SUAMI PEMOHON adalah : pada hari Selasa tanggal 15 November 2018 sekitar Jam 13.00 WIB, pada saat SUAMI PEMOHON sedang ada dirumah memperbaiki Pompa Air dan sedangkan PEMOHON berada didalam Kamar yang sedang menidurkan ke 2 (dua) anaknya yang masih Balita tiba-tiba didatangi oleh 2 orang Polisi yaitu Termohon II dan IV dengan berpakaian preman dengan masuk dan merusak pintu belakang Rumah milik SUAMI PEMOHON;
8. Bahwa ke 2 (dua) tangan langsung diborgol TERMOHON II dan IV tanpa menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan atau Identitas apapun terkait siapa Termohon II dan IV yang berani masuk tanpa ijin pekarangan rumah SUAMI PEMOHON dan berani mendobrak Pintu belakan rumah SUAMI SUAMI PEMOHON;
- 9.. Karena suara keras dobrakan Rumah SUAMI PEMOHON dan Suara keras Termohon IV, bangunlah PEMOHON yang sedang menidurkan ke 2(dua) anak yang masih balita tersebut, dan membuat ke 2 (dua) anak Balita PEMOHON terkejut dan ketakutan akan suara gaduh yang diakibatkan oleh tindakan Termohon II dan IV
10. Bahwa setelah itu SUAMI PEMOHON dan disaksikan oleh PEMOHON terlihat diseret seret oleh Termohon IV dari dapur rumah ke depan ruang tamu milik SUAMI PEMOHON sambil mengatakan “Kenapa kau bilang aku yang menjual sabu itu” dan dijawab SUAMI PEMOHON bahwa “ saya tidak ada yang bilang bahwa bapak Ic. Termohon IV yang telah mengedarkan barang itu (sabu)”;
11. Bahwa Termohon II dan IV tidak ada memanggil Kepala Dusun setempat dalam hal penangkapan SUAMI PEMOHON dan penggeladahan Rumah milik SUAMI PEMOHON, Termohon II dan IV telah melakukan penyekapan SUAMI PEMOHON beserta ke 3 (tiga) anak yang masih dibawah itu di dalam kamar dan sempat menunjukkan senjata api dan mengatakan “ kalian jangan ribut atau bapakmu akan terancam nyawanya !!;
12. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan termohon II dan IV mengakibatkan anak-anak PEMOHON dan SUAMI PEMOHON ketakutan dan menangis;
13. Bahwa pada saat kejadian Penangkapan tersebut dan keributan terjadi membuat warga setempat dan Kepala Dusun mendatangi rumah SUAMI PEMOHON, tetapi oleh Termohon II dan Termohon IV mengusir warga dan menutup Pintu Rumah;



14. Bahwa SUAMI PEMOHON dipaksa menunjukkan barang bukti sabu yang dituduhkan oleh Termohon II dan IV tetapi SUAMI PEMOHON tidak mengetahui dan mengatakan tidak pernah menyimpan dan mengkonsumsi barang itu lagi;
15. Bahwa setelah itu SUAMI PEMOHON diseret ke kamar mandi tanpa disaksikan Pihak Keluarga atau siapapun dan setelah itu Termohon IV tiba-tiba menunjukkan Barang bukti sabu dalam bungkus kecil yang tidak diketahui dari mana asalnya, dan langsung membawanya ke kantor Polsek Tanjung Pura;
16. Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/XI/2018/Reskrim di berikan/diserahkan oleh Termohon IV pada saat PEMOHON bernama Siti Kholizah menjenguk SUAMI PEMOHON di ruang Tahanan Polsek Tanjung Pura, dan baru diketahui Penangkapan tersebut adalah berdasarkan Laporan dari Sdr. AIPTU ABOE THAIBAH Nomor LP/71/XI/2018/SU/LKT/Sek-Tg Pura tertanggal 15 November 2018;
17. Bahwa tuduhan tindak pidana yang telah dilakukan SUAMI PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi diatas adalah Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) yang diduga keras melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai "NARKOTIKA GOL 1 jenis sabu-sabu";
18. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/XI/2018/Reskrim oleh Polsek Tanjung Pura tidak jelas dan tidak tercantum dengan jelas dan tegas seberapa banyak jenis atau seberapa berat jenis Sabu yang di sangkakan Termohon I s.d V yang diduga telah dimiliki oleh SUAMI PEMOHON;
19. Bahwa pada tanggal 17 November 2018 SUAMI PEMOHON di pindahkan menjadi Tahanan Polres Langkat dan Pada Tanggal 21 November 2018 Penasehat Hukum SUAMI PEMOHON mendatangi SUAMI PEMOHON (sdr. Ismail) yang berada di Tahanan Narkoba Polres Langkat dan sampai dengan saat ini Penasehat Hukum SUAMI PEMOHON (sdr. Ismail) tidak pernah di berikan salinan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SUAMI PEMOHON (sdr. Ismail) oleh Penyidik Polres Langkat;

II. ANALISA YURIDIS.

1. Bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan oleh Para TERMOHON terhadap suami dari SUAMI PEMOHON adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi SUAMI PEMOHON dan juga (maaf) sangat biadab karena dilakukan pengancaman dan intimidasi terhadap PEMOHON dan anak-anak PEMOHON yang masih balita ! Karena fakta kejadian adalah SUAMI PEMOHON di tangkap oleh TERMOHON tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga, dan kemudian SUAMI PEMOHON disiksa dengan cara memukul Perut berkali kali di depan PEMOHON dan anak-anak PEMOHON.

2. Bahwa ditetapkan SUAMI PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII merupakan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyatakan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";
3. Bahwa seorang yang disebut sebagai Tersangka, harus memenuhi unsur atau syarat yang diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menyatakan: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Sehingga unsur atau syarat seorang yang ditetapkan sebagai Tersangka sebagai pelaku tindak pidana adalah apabila perbuatan atau keadaannya telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup ;
4. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan makna BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, namun sehubungan dengan makna frasa kalimat yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP tersebut telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan telah diputus. Pada amar putusan tersebut sebagaimana diuraikan pada Poin 1.2. menyatakan : "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

5. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur atau syarat untuk ditetapkannya seorang sebagai Tersangka sesuai Pasal 1 Angka

14 KUHAP adalah bukti permulaan yakni “dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.” Sedangkan alat-alat bukti yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

6. Bahwa penggunaan alat bukti yang disebutkan di atas, harus pula memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal

1 Angka 27 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyebutkan: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.” Sedangkan yang dimaksud saksi sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

8. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON I s.d Termohon V terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga SUAMI PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1)

KUHAP:

"...(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa..."

Pasal 18 ayat (3)

KUHAP:

"...(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan..."

9. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON I s.d Termohon V terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun

2009:

"...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang..."

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun

2009

"...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan...”

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut...”

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...”

10. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON I s.d Termohon V terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan penyiksaan dengan cara menendang, memukul, menyeret SUAMI PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut:

Konsiderans KUHAP huruf

a:

“...a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya...”

Konsiderans KUHAP huruf

c:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945...”

11. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan penyiksaan dengan cara Memukul, menyeret, dan menginjak jari kaki SUAMI PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan memperkosa hak asasi SUAMI PEMOHON sebagaimana dilindungi dan dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G dan Pasal 28I ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD

1945:

“...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum...”

Pasal 28G UUD

1945:

“...(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain...”

Pasal 28I ayat (1) UUD

1945:

“...Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan penyiksaan dengan cara Memukul, menyeret, dan menginjak jari kaki, SUAMI PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "...Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum..."

Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"...Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun..."

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "...Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum..."

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

:

"...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..."

13. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan penyiksaan dengan cara Memukul, menyeret, dan menginjak jari kaki, SUAMI PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar ketentuan Ketentuan Pasal 75 huruf d, Pasal 76 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara- cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak- anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan...”

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap...”

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka...”

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun

2009:

“...Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan...”

III. PENANGKAPAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;
2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap SUAMI PEMOHON telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap SUAMI PEMOHON untuk dimintai



keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 112

KUHP:

"...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya..."

Dan Pasal 113 KUHP mengatur sebagai berikut:

"...Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya..."

3. Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada SUAMI PEMOHON, demikian pulapenangkapan yang dilakukan terhadap SUAMI PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi;

4. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini SUAMI PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

"...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku..."

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...”;

5. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada SUAMI PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP. Dengan demikian, jika seandainya menolak PERMOHONAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA SUAMI PEMOHON DAN MELETIGIMASI PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA SUAMI PEMOHON;



IV. PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM
MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI SUAMI PEMOHON

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;

2. Bahwa tindakan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi SUAMI PEMOHON;

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) :

“...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)...”

Pasal 9 ayat (2):

“...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)...”

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada SUAMI PEMOHON adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa di samping kerugian Materiil, SUAMI PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil berupa:



PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak SUAMI PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- b. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan SUAMI PEMOHON Prinsipal atas nama Keluarga ISMAIL dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri SUAMI PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan SUAMI PEMOHON atas nama Keluarga Ismail dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Langkat;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian



Immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada SUAMI PEMOHON;

5. Memulihkan hak-hak SUAMI PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan MK No. 102/PUU-XVIII/2015 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

“Permintaan Praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari kepaniteraan pidana bahwa perkara pokok atas nama Terdakwa **Ismail**, telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Stabat di bawah register perkara **No 1120/Pid.Sus/2018/ PN Stb atas nama** Terdakwa **Ismail** yang mana perkara tersebut telah ditetapkan susunan Majelis Hakim imnya dan telah pula ditetapkan hari sidangnya oleh Majelis Hakim perkara aquo serta sudah masuk dalam proses persidangan kedua oleh Majelis Hakim perkara aquo pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan pemohon Pra Peradilan dalam perkara aquo sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MK No, 102/PUU-XVIII/2015 sebagaimana telah Hakim uraikan di atas maka permohonan Pra Peradilan pemohon dalam perkara pra peradilan ini haruslah Hakim nyatakan gugur. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dua putusan yang saling bertolak belakang antara Putusan Pra Peradilan ini dengan putusan dalam perkara pokok nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra-Peradilan para Pemohon dinyatakan gugur, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Putusan MK No. 102/PUU/XVIII/2015, pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan gugur Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon ;
2. Membebankan biaya Perkara kepada pemohon yang sampai saat ini sejumlah NIHIL.

Demikian diputuskankan pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018 oleh **Aurora Quintina, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri Kuasa Para Termohon.

HAKIM

Aurora Quintina, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Artanta Sihombing, SH